

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 5 TAHUN 1988

TENTANG

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK ATAU RETRIBUSI DAERAH

DENGAN SURAT PAKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, perlu peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak dan retribusi daerah ;
- b. Bahwa dalam usaha lebih-mengintensifkan pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah terhadap tunggakan pembayaran melampaui batas waktunya dan guna mendidik masyarakat untuk mematuhi Peraturan yang berlaku di -
pendang perlu untuk menetapkan penagihan Pajak atau Re-
tribusi Daerah dengan Surat Paksa, yang pengaturannya di
tuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

MENINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pe-
merintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan -
Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/
Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan
Umum Pajak Daerah ;
4. Undang-undang-Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan
Umum Retribusi Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 19 tahun 1959 tentang Penetapan -
Undang-undang Darurat Nomor 27 tahun 1957 tentang Pe -
nagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Negara ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PAJAK ATAU RETRIBUSI DAERAH DENGAN SURAT PAKSA.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Penunggak, ialah Wajib Pajak atau Retribusi Daerah yang tidak membayar Pajak atau Retribusi Daerah tepat pada waktunya ;
- d. Penanggung, ialah seorang atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak atau Retribusi Daerah ;
- e. Juru Sita, ialah Petugas yang ditunjuk oleh atau atas kuasa Kepala Daerah untuk melaksanakan Surat Paksa ;
- f. Pengadilan Negeri, ialah Pengadilan Negeri yang Daerah hukumnya meliputi tempat dimana dilakukan Surat Paksa.

PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA

Pasal 2

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Surat tegoran terhadap Wajib Pajak atau Retribusi Daerah yang belum melunasi kewajibannya untuk membayar pajak atau Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau kohir d. a. l a m waktu 14 (empat belas) hari ;
- (2) Apabila dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak dikeluarkannya surat tegoran, penunggak atau penanggung masih belum melunasi pajak atau retribusi daerah yang terhutang, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya menerbitkan Surat Paksa yang mewajibkan penunggak atau penanggung untuk melunasi kepada pejabat yang berwenang menerimanya atas seluruh tunggakan dan biaya tambahannya menurut peraturan yang berlaku ;
- (3) Dengan surat paksa dimaksud pada ayat (2) pasal ini memberikan hak kepada pelaksana yang ditunjuk untuk bertindak secara langsung terhadap barang bergerak atau barang tak bergerak milik penunggak atau penanggung setelah pelaksanaan surat paksa dapat diperlakukan terhadap penunggak atau penanggung tanpa putusan hakim, guna memaksa penunggak atau penanggung untuk melunasi dengan ancaman penyenderaan t a n p a putusan hakim ;
- (4) Mengena^v pajak atau retribusi Daerah jika menurut peraturan yang berlaku ^v boleh dibayar secara mengangsur, dalam surat paksa dinyatakan bahwa seluruh pajak atau retribusi Daerah dan biaya tambahannya dipungut sekaligus.

Pasal 3

Jumlah pajak atau retribusi Daerah yang dapat ditagih dengan Surat Paksa serendah-rendahnya, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 31 Undang-undang Nomor 11 D r t - t a h u n 1957, Surat Paksa Pajak Daerah memuat antara lain hal-hal sebagai berikut :
 - a. Nama dan alamat penunggak pajak Daerah ;
 - b. Jenis pajak Daerah yang terhutang ;
 - c. Tahun atau masa pengenaan pajak yang terhutang ;

- d. Nomor Kohir yang bersangkutan ;
- e. Perincian jumlah uang yang terhutang dan harus disetor ke Kas Pemerintah Daerah ;
- f. Perintah untuk segera membayar uang yang terhutang itu dengan tidak mengurangi kewajiban untuk biaya-biaya penuntutan yang masih mungkin akan timbul ;

(2) Jumlah uang yang terhutang, dan harus disetor ke Kas Pemerintah-Daerah dimaksud pada ayat (1) huruf e pasal ini adalah sebagai berikut:

- a. Tunggakan pokok pajak Daerah dan tambahannya ;
- b. Kenaikan pembayaran karena tidak membayar tepat ^{pada} waktunya yaitu berupa denda berdasarkan peraturan yang berlaku ;
- c. Biaya peringatan ;
- d. Biaya tegoran ;
- e. Biaya penerbitan Surat Paksa.

Pasal 5

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 23 Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957, Surat Paksa Retribusi Daerah memuat antara lain hal-hal sebagai berikut :

- a. Nama dan alamat yang menunggak retribusi Daerah ;
- b. Jenis retribusi Daerah yang terhutang ;
- c. Tahun atau masa pengenaan retribusi Daerah yang terhutang ;
- d. Nomor kohir atau tanggal Nomor surat ijin atau lisensi yang bersangkutan sepanjang pengenaan retribusi atau merupakan kelanjutan dari pemberian sesuatu surat ijin atau lisensi ;
- e. Perincian jumlah uang yang terhutang dan harus disetor ke Kas Pemerintah Daerah ;
- f. Perintah untuk segera membayar uang yang terhutang itu dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penuntutan yang mungkin masih akan timbul.

(2) Jumlah uang yang terhutang dan harus disetor ke Kas Pemerintah Daerah dimaksud pada ayat (1) huruf e pasal ini adalah sebagai berikut:

- a. tunggakan pokok retribusi Daerah dan tambahannya ;
- b. kenaikan pembayaran karena tidak membayar tepat pada waktunya yaitu berupa denda berdasarkan peraturan yang berlaku ;
- c. biaya peringatan ;
- d. biaya tegoran ;
- e. biaya penerbitan surat paksa.

B A B III
KETENTUAN BIAYA

Pasal 6

Atas pelaksanaan penagihan pajak atau retribusi Daerah dengan surat paksa ini, timbul biaya-biaya penagihan yang harus dibayar oleh penunggak atau penanggung.

Pasal 7

(1) Besarnya biaya dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

I. Biaya penagihan :

- a. Peringatan, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
- b. Tegoran, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
- c. Pembuatan surat paksa, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
- d. Penyampaian resmi surat paksa, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus--
rupiah) ;
- e. Pembuatan salinan surat paksa, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus
rupiah) ;
- f. Pembuatan berita acara, sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh
rupiah) ;
- g. Ongkos jalan bagi juru sita pulang pergi :
 - dalam kota, sebesar Rp. 500,00 (lima-ratus rupiah) ;
 - luar kota, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

II. Biaya penyitaan :

- a. Penyitaan, sebesar Rp. 1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) ;
- b. Pembuatan berita acara, sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh
rupiah) ;
- c. Ongkos jalan bagi juru sita pulang pergi :
 - dalam kota, sebesar Rp. 500,00 (lima-ratus rupiah) ;
 - luar kota, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
- d. Honorarium bagi 2 (dua) orang saksi, sebesar Rp. 500,00 (lima
ratus rupiah) ;

III. Biaya pelelangan :

- a. Pelelangan, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
- b. Biaya untuk iklan disesuaikan dengan tarif yang berlaku b a g i
surat kabar atau majalah yang memuat berita pelelangan tersebut.

- (2) Biaya penagihan dimaksud pada ayat (1) pasal ini kecuali biaya - nerbitan Surat Peringatan, Surat Tegoran dan Surat Paksa menjadi hak bagi pelaksana yang ditunjuk untuk melaksanakan surat paksa dan pengawasannya diserahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Pasal 8

Biaya dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini tidak dikenakan terhadap penunggak atau penanggung yang sudah melunasi pajak atau retribusi yang terhutang sebelum batas ketentuan waktu penyitaan.

B A B IV

TATA CARA PENYETORAN

Pasal 9

- (1) Penyetoran uang pajak atau retribusi Daerah dan tambahannya yang tercantum dalam surat paksa ke Kas Pemerintah Daerah dilakukan sendiri oleh penunggak atau penanggung kepada pejabat yang berwenang menerimanya ;
- (2) Tidak dibenarkan jika penyetoran uang pajak atau retribusi Daerah dan tambahannya yang ditagih dengan surat paksa ke Kas Pemerintah Daerah dilakukan oleh juru sita Daerah yang bersangkutan kecuali jika uang yang disetor ke Kas Pemerintah Daerah tersebut merupakan hasil penjualan barang-barang milik penunggak atau penanggung yang disita, dengan catatan bahwa bukti penyetoran dalam hal dimaksud terakhir ini oleh juru sita Daerah diberikan kepada penunggak atau penanggung.

B A B V

S I T A

Pasal 10

- (1) Apabila setelah diterhikannya surat paksa dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) hutang pajak atau retribusi Daerah dan tambahannya dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) atau pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini tidak dilunasi, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu 14 (empat belas) hari mengeluarkan perintah tertulis untuk menyita sejumlah barang bergerak dan jika tidak ada atau ternyata tidak cukup barang-barang demikian itu, sejumlah barang tak bergerak milik penunggak atau penanggung yang dipandang mencukupi untuk mengganti jumlah hutang pajak atau retribusi dan tambahannya menurut surat paksa serta biaya-biaya penagihan yang dikenakan ;

- (2) Sebelum mengemgku jabatan, juru sita Daerah harus mengutapkan sumpah - atau janji, yang bunyinya sama dengan sumpah atau janji yang berlaku bagi Pegawai Daerah, dihadapan Kepala Daerah atau pejabat yang di - tunjuk ;
- (3) Penyitaan dilakukan oleh juru sita Daerah, dibantu oleh 2 (dua) orang saksi, penduduk Indonesia yang telah dewasa dan oleh j u r u sita di pandang sebagai orang yang boleh dipercaya ;
- (4) Juru sita membuat berita Acara Penyitaan dan menempelkan salinan - salinan Berita Acara Penyitaan ditempat umum atau ditempat-tempat di mana barang-barang bergerak dan atau barang tidak bergerak milik pe - nunggak atau penanggung disita ;
- (5) Saksi-saksi dimaksud pada ayat (3) pasal ini ikut menanda tangani - Berita Acara ;
- (6) Penyitaan barang bergerak milik penunggak atau penanggung dimaksud - pada ayat (1) pasal ini, termasuk uang tunai dan surat-surat berharga meliputi juga barang bergerak yang berwujud yang berada ditangan orang lain kecuali :
- a. Tempat tidur beserta perlengkapannya milik penunggak atau penang - gung dan anak-anaknya, demikian pula pakaian-pakaian mereka ;
 - b. Perlengkapan penunggak atau penanggung yang bersifat Dinas ;
 - c. Alat-alat pertukangan ;
 - d. Persediaan makanan dan minuman untuk 1 (satu) bulan yang berada di rumah ;
 - e. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penunggak atau penanggung, demikian pula perkakas-perkakas dan alat-alat yang digunakan untuk pendidikan maupun kebudayaan ;
 - f. Ternak yang semata-mata dipergunakan untuk menjalankan usaha pe - nunggak atau penanggung.
- (7) Pengecualian dimaksud pada ayat (6) pasal ini tidak berlaku jika atas kehendak sendiri barang-barang penunggak atau penanggung tersebut di - pakai sebagai tanggungan hutang-hutangnya serta tambahannya yang ter - cantum dalam surat paksa serta biaya-biaya penagihan yang dikenakan.

Pasal 11

Apabila penunggak atau penanggung menolak untuk menyerahkan barang barang bergerak atau menolak meninggalkan barang tak-bergerak miliknya, Hakim Pengadilan Negeri mengeluarkan perintah tertulis kepada juru sita Daerah untuk berusaha supaya pihak yang disita memenuhinya dengan bantuan panitera Pengadilan Negeri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Hakim atau jika perlu dengan alat kekuasaan Negara.

B A B VI
PENYANDERAAN

Pasal 12

- (1) Apabila tidak ada atau tidak cukup barang untuk menanggung tuntutan jumlah uang yang tercantum dalam surat paksa Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan perintah tertulis setelah mendapat ijin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk menyandera penunggak atau penanggung, baik yang ada didalam wilayah Pemerintah Daerah maupun penunggak atau penanggung yang bertempat tinggal diluar Wilayah Pemerintah Daerah ;
- (2) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat dilaksanakan terhadap penunggak atau penanggung setelah mendapat ijin tertulis dari Kepala Daerah dimana penunggak atau penanggung bertempat tinggal ;
- (3) Walaupun telah dilakukan penyanderaan, harta benda penunggak atau penanggung tetap menjadi tanggungan jumlah hartanya menurut surat paksa biaya-biaya penagihan yang dimaksud.

Pasal 13

Penyanderaan terhadap penunggak atau penanggung sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, diperlakukan selama lamanya 1 (satu) tahun.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- () Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku ;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan-
Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya-
Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 15 Pebruari 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Ketua,
Cap. ttd.
ACHMAD SOCHIB

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Cap. ttd.

H. R. MOCH. SAMLOEDIN, B.A.
NIP. 510 007 573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Timur tanggal 27 Juni 1988 Nomor : 238/P tahun 1988.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I-Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Cap. ttd.

M. ARIEF MULJADI, S.H.
NIP. 510 019 640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo
kerto Tahun 1988 Seri C pada tanggal 2 Agustus 1988 Nomor : 6/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. Ec. MASDRA M. JASIN
NIP. 510 035 499

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 5 TAHUN 1988
TENTANG

PENAGIHAN PAJAK ATAU RETRIBUSI DAERAH
DENGAN SURAT PAKSA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam berbagai literatur perpajakan, Undang-undang tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Peraturan Umum tentang Retribusi Daerah maupun Peraturan Daerah baik Peraturan Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah selalu menyebutkan sanksi-sanksi terhadap adanya pelanggaran atau pelanggaran pembayaran pajak atau retribusi Daerah, sampai saat ini sanksi-sanksi yang tertera dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatas belum pernah dijalankan, meskipun banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penunggak atau penanggung.

Dalam usaha untuk merealisasikan hal tersebut, guna menjaga kewibawaan Pemerintah Daerah, memperkecil volume pelanggaran dan peningkatan Pendapatan Daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penagihan Pajak atau Retribusi Daerah dengan Surat Paksa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas ;

Pasal 2 ayat (1) : Ketentuan dalam ayat ini khususnya ayat (1) tentang dan (2) istilah wajib pajak, maka dalam pengertian ini termasuk wajib pajak Daerah seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Drr tahun 1957 dan jenis-jenis Pajak Pusat yang telah diserahkan kepada Daerah.

Sebelum Wajib Pajak atau retribusi Daerah diberikan surat tegoran, 7 (tujuh) hari sebelum batas akhir pelunasan sebagaimana tercantum dalam SKP/atau KOHIR yang bersangkutan terlebih dahulu diberikan Surat Peringatan.

Ketentuan ayat ini selanjutnya adalah untuk memberikan kesempatan/atau waktu yang cukup kepada penunggak atau penanggung untuk memenuhi kewajibannya.

Oleh karena itu apabila setelah waktu tersebut masih juga belum memenuhi kewajibannya maka Pemerintah Daerah mengadakan tindakan penagihan lebih lanjut menurut peraturan yang berlaku.

Yang biayanya dalam hubungan dengan biaya penagihan maupun tambahan/atau denda karena kelalaiannya dibebankan kepada penunggak atau penanggung.

ayat (3) : Ketentuan dalam ayat ini bukanlah maksud Pemerintah Daerah untuk memberikan kepada pemungut pajak (fiscus) sebagai alat hukum yang istimewa dalam melaksanakan penagihan. Karena wewenang pemungut pajak (fiscus) dalam prakteknya, tidak akan melebihi peraturan yang berlaku. Hanya ketentuan dalam ayat ini adalah untuk menghindari jalan yang panjang melalui perantaraan hukum Pengadilan Negeri. Tetapi ayat ini tidak mengurangi hak dari penunggak atau penanggung, untuk mengajukan sanggahan terhadap pelaksanaan dalam hal sita atau penyanderaan.

ayat (4) : Pajak atau retribusi Daerah dan biaya tambahannya pada ayat ini adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) atau pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Ketentuan dalam pasal ini adalah untuk menjaga terjaminnya keselamatan uang Negara.

Pasal 10 ayat (1) : Waktu yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) adalah sudah cukup bagi penunggak atau penanggung untuk memenuhi kewajibannya, maka apabila setelah waktu yang ditentukan dalam Surat Paksa Penunggak atau penanggung masih juga belum memenuhi kewajibannya dianggap sebagai tindakan pelanggaran yang patut ditindak sesuai dengan Peraturan Daerah ini. Dan dapat dilanjutkan dengan lelang sesuai dengan ketentuan lelang.

ayat (2) : Ketentuan dalam ayat ini adalah untuk mengikat juru sita Daerah supaya berbuat jujur dalam melaksanakan tugasnya.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Cukup jelas.

ayat (5) : Cukup jelas.

ayat (6) : Cukup jelas.

ayat (7) : Cukup jelas.

Pasal 11 : Bahwa pada kenyataannya memang tidak semua anggota masyarakat merasa terikat dengan norma-norma yang berlaku. Untuk menjaga kemungkinan semacam hal tersebut, maka bantuan Hakim Pengadilan Negeri atau alat kekuasaan Negara lainnya dalam pasal ini diperlukan, untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini se baik-baiknya tanpa ada yang dikesualikan.

Pasal 12 : Ketentuan dalam pasal ini adalah untuk mempertegas sifat paksa atau pada proses penagihan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 27-Drt 1959 sebagai salah satu alternatif proses penagihan aktif dengan maksud agar penunggak atau penanggung memilih dalam penyelesaian dengan melunasi hutang pajak atau retribusi Daerah tepat pada waktunya.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.